



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Batu Sisir Bukit Arai Gedung PTSP, Email: inspektorat@natunakab.go.id

R A N A I

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 29.A TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)*

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menerapkan penguatan pengawasan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan yang terdiri dari: a. Pengendalian Gratifikasi, b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), c. Pengaduan Masyarakat, d. *Whistleblowing System*, e. Penanganan Benturan Kepentingan dan f. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai.

b. Bahwa dalam pengukuran indikator *Whistleblowing System (WBS)* dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti: 1). Unit kerja telah menerapkan *Whistleblowing System (WBS)*, 2). Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan *Whistleblowing System (WBS)* dan 3). Unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *Whistleblowing System (WBS)*;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Natuna tentang Tim Pengelola dan Tindak Lanjut Pengaduan (*Whistleblowing*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)* INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblowing System (WBS)* Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna. Dengan susunan seperti dalam Lampiran I.

KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan *Whistleblowing System (WBS)* Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna terdiri dari:

1. Penanggungjawab
Penanggungjawab adalah Inspektur Daerah Kabupaten Natuna yang tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna.
2. Administrator
Administrator adalah petugas yang mengelola dan memelihara *hardware* dan *software Whistleblowing System (WBS)*.
3. Tim Penerima Pengaduan
Tim yang terdiri dari pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna yang bertugas menerima, mengelola dan memelihara *Whistleblowing System* di website Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna.
4. Tim Penelaah Pengaduan
Tim yang terdiri dari pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna yang bertugas menelaah dan melakukan tindak lanjut audit atas pengaduan masuk yang dinyatakan layak untuk di audit.

KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola pengaduan *Whistleblowing System (WBS)* adalah sebagai berikut :

1. Penanggungjawab
 - Memberikan pengarahan kepada Tim Penerima dan Penelaah dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan;

- Memutuskan pengaduan yang akan dilanjutkan dengan proses audit setelah mempertimbangkan hasil telaah pengaduan dari tim penelaah;
- Menerbitkan surat tugas pada tim penelaah berkaitan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan;
- Menerbitkan laporan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan;
- Memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan.

2. Administrator

- Mengelola administrasi *username* dan *password* di sistem *Whistleblowing System (WBS)* yaitu: menambah *user*, non-aktifkan *user* dan melakukan reset *password* untuk *user*.
- Melakukan *backup* berkala (minimal tiga bulan sekali) data-data yang ada di *server* ke dalam media *backup* dan menyimpankan ditempat yang aman dan terjaga kerahasiaannya.

3. Tim Penerima Pengaduan

- Memonitor keseluruhan pengaduan yang masuk ke *Whistleblowing System*;
- Mengumpulkan seluruh bukti-bukti awal pengaduan yang masuk ke *Whistleblowing System*;

4. Tim Penelaah Pengaduan

- Memproses pengaduan yang telah direkomendasi oleh penanggungjawab/Inspektur untuk diteruskan dengan audit;
- Membuat laporan berkala penanganan pengaduan masuk.

KEEMPAT : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Natuna ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Ranai

Pada Tanggal : 10 Oktober 2022

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR : NOMOR 29.A TAHUN 2022
TANGGAL : 10 OKTOBER 2022
TENTANG : TIM PENGELOLA PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)* INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	ROBERTUS L. S, SH., MM	Inspektur Daerah	Penanggungjawab
Administrator			
2	NOVRICO, S.IP	PPUPD Pertama	Admin 1
3	RIZKI PERMANA PUTRA, A.Md.Ak	Auditor Pelaksana	Admin 2
Tim Penerima Pengaduan			
4	YUNI HASTUTY K, S.E	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Ketua
5	ELVA SAFUTRA, S.E	Analisis Pengembangan SDM	Anggota
Tim Penelaah Pengaduan (Urban IV)			
6	INSPEKTUR PEMBANTU IV	Pembantu Penanggung Jawab	Pembantu Penanggung Jawab
7	AUDITOR MADYA	Pengendali Teknis	Pengendali Teknis
8	AUDITOR MUDA	Ketua Tim	Ketua Tim
9	AUDITOR PERTAMA	Anggota	Anggota
10	AUDITOR PELAKSANA	Anggota	Anggota

Ranai, 10 Oktober 2022